



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para Camat
4. Para Lurah dan Kepala Desa
5. Para Notaris, PPAT dan PPATS

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
SECARA NON TUNAI DI TAHUN 2022**

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan partisipasi seluruh wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pembayaran secara mandiri melalui berbagai Kanal Pembayaran non tunai di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka disampaikan pada Saudara (i) hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan yang menjadi pedoman pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
 - c. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem online;
 - f. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Nomor 420 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

- h. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor :119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor:PRJ1/MK.07/2020,Nomor:2/Mou/M.KOMINFO/HK.04.02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;
2. Transaksi pembayaran pajak secara non tunai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah transaksi pembayaran pajak dengan tidak menggunakan uang fisik berupa uang kertas dan logam, melainkan menggunakan uang elektronik melalui Aplikasi Quick Response Indonesian Standart (QRIS), Aplikasi Mobile Banking, ATM,mesin EDC, E-*Comeerce* (Tokopedia, Shopee, Go-pay).
3. Mempertimbangkan bahwa seluruh gaji PNS rekeningnya berada di Bank Sulselbar, maka sejak terbitnya Surat Edaran ini pembayaran PBB bagi PNS diwajibkan untuk dilakukan secara Non Tunai baik menggunakan Aplikasi Quick Response Indonesian Standart (QRIS), Aplikasi Mobile Banking, ATM,mesin EDC, E-*Comeerce* (Tokopedia, Shopee, Go-pay).
4. Para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, para Camat, diharapkan ikut mendorong implementasi transaksi non tunai dengan melakukan pembayaran PBB secara non tunai dan mewajibkan seluruh jajarannya untuk menggunakan Aplikasi Quick Response Indonesian Standart (QRIS), Aplikasi Mobile Banking, ATM,mesin EDC, E-*Comeerce* (Tokopedia, Shopee, Go-pay) dalam pembayaran PBB.
5. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi transaksi non tunai, diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan nama staf/jajaran yang telah melakukan pembayaran PBB secara non tunai.
6. Para Notaris/PPAT/PPATS berkewajiban untuk mendukung implementasi transaksi non tunai dengan memastikan seluruh kliennya untuk melakukan transaksi non tunai dalam pembayaran pajak BPHTB melalui berbagai pilihan kanal pembayaran (QRIS, mesin EDC, transfer bank).
7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, seluruh transaksi pajak BPHTB dilaksanakan secara non tunai.
8. Bahwa bukti pembayaran PBB secara non tunai baik yang menggunakan aplikasi Aplikasi Quick Response Indonesian Standart (QRIS), Aplikasi Mobile Banking, ATM,mesin EDC, E-*Comeerce* (Tokopedia, Shopee, Go-pay)., serta pajak BPHTB dengan menggunakan QRIS dan mesin EDC adalah bukti sah yang dapat ditukarkan dengan Surat Tanda Terima setoran (STTS) melalui Badan Pendapatan.
9. Dalam rangka implementasi transaksi non tunai untuk pembayaran PBB dan pajak BPHTB, Badan Pendapatan bersama-sama dengan Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar akan melaksanakan sosialisasi tatacara pembayaran tersebut diatas secara non tunai (jadwal pelaksanaan sosialisasi akan disampaikan kemudian).
10. Hal-hal teknis untuk mendukung implementasi transaksi non tunai dimaksud, dapat dikonsultasikan melalui Badan Pendapatan Bidang Perencanaan Perhitungan dan Penetapan Pendapatan dan Bank Sulselbar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'ANDI IBRAHIM MASDAR'.

ANDI IBRAHIM MASDAR